

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata migrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 'migrate' atau 'migrasi', yang berarti perpindahan dari satu negara ke negara lain (negara). Berdasarkan pengertian tersebut, migrasi adalah aktivitas perpindahan geografis individu atau kelompok orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap sementara atau menetap permanen.¹ Karena perpindahan penduduk yang terus meningkat, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia. Hukum keimigrasian Indonesia telah diterapkan sejak zaman penjajahan Belanda.

Karena globalisasi, perkembangan geografis, informasi dan iklim, negara-negara lain bersaing satu sama lain, tetapi pada saat yang sama mereka saling membutuhkan satu sama lain. Kerja sama antar negara mengharuskan negara-negara untuk berpartisipasi dalam negosiasi internasional yang berkaitan dengan isu-isu global dan memainkan peran aktif dalam pembangunan mereka sendiri. Kerja sama antar negara memulai suatu keterbukaan yang memungkinkan satu negara dengan negara lain untuk saling mempengaruhi dan meningkatkan nilai kerja sama dalam mengejar kepentingan masing-masing

¹ Ajad Sudrajad Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM thn 2008, hlm 175.

Hal ini juga berlaku untuk Indonesia, yang merdeka pada tahun 1945. Meskipun telah menjadi negara merdeka, Indonesia mengadopsi sejumlah undang-undang dan peraturan yang diwarisi dari masa penjajahan Belanda, yang masih menjadi praktik hukum domestik yang umum di Indonesia saat ini. Fakta-fakta di atas mempertimbangkan pemberlakuan undang-undang terkait keimigrasian di Indonesia. Pembaharuan undang-undang keimigrasian terus berlanjut hingga dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ('UU Keimigrasian').²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam bagian menimbang huruf b mengemukakan bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Hal ini menegaskan bahwa perkembangan global, yang dikenal juga sebagai globalisasi, telah mendorong mobilitas penduduk, yaitu perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia.

² Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Imigrasi*, Sofmedia, Jakarta, 2013 hlm 65

Dampak yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia antara lain berupa meningkatnya kejahatan yang bersifat lintas Negara, sebagaimana dinyatakan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu “meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi”. Sehubungan dengan hal itu maka, menurut penjelasan umum undang-undang tersebut, “pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan”.³

Untuk mengawasi orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, maka Negara Republik Indonesia membuat Undang-Undang yang mengatur tentang Keimigrasian. Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang lalu lintas orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia. Semua orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dan orang yang akan keluar dari wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan seperti Visa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 18 dikatakan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang membuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal⁴

Pemberian izin tinggal terhadap orang asing di wilayah Indonesia harus sesuai dengan izin keimigrasian. Izin Keimigrasian adalah merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia, izin keimigrasian terdiri atas Izin Singgah, Izin, Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap.⁵ Dengan demikian warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, merupakan Tindak Pidana Keimigrasian..⁶

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya tidak akan pernah terpisahkan dari adanya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwasanya setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana) sebagaimana dengan apa yang telah dirumuskan oleh undang- undang, maka orang tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁷ Pertanggungjawaban pidana dilahirkan dari adanya celaan yang bersifat objektif terhadap suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, secara subjektif

⁴Sihar Sihombing. Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, (Bandung; Nuansa Aulia,2013) hal 40

⁵ H.Abdullah Sjahriful. Hukum Keimigrasian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1992)hal 83

⁶ Ibid, hal 112

⁷ Andi Hamzah, 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Rieneka Cipta. Jakarta, hlm.12

kepada pembuat yang telah memenuhi syarat untuk dapat diberi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga pertanggungjawaban pidana mesti ada perbuatan yang di pidana maka barulah di pidanakan untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Pertanggungjawaban pidana atau dapat juga disebut sebagai criminal liability yang diartikan sebagai bentuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dan apabila didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur kesalahan maka seseorang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Mengutip dari **Wirjono Projodikoro** yang juga mengutip beberapa pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Adanya kesalahan
- c. Tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan

dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain.⁸

Jenis - jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain :

- a. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
- b. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
- c. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke kantor imigrasi setempat.
- d. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
- e. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
- f. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.⁹

Di Indonesia sendiri terdapat banyak Tindak Pidana Keimigrasian, salah satunya adalah Tindak Pidana Keimigrasian yang

⁸ Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia, Bandung,: Universitas Padjadjaran , 2008, hal. 1.

⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia, hlm 106

terjadi di Batam, dengan empat orang pelaku Warga Negara Asing, 1 (satu) orang asing Warga Negara (WN) Pakistan Inisial SIB yang berada di Kamar 106, 2 (dua) orang asing WN India di kamar 126 serta 1 (satu) orang asing WN India sedang beraktivitas di lobby hotel. Ketiga WN India itu berinisial **SV**, **JSNB**, **PN**. Keempat WNA tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan saat diminta oleh petugas. Selanjutnya pada pukul 16.10 WIB Tim membawa keempat WNA tersebut menuju Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan dugaan melakukan pelanggaran Keimigrasian yakni Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keempat pelaku itu telah mendapatkan putusan dari Hakim yaitu Pidana denda Rp. 2.000.000,00 (dua jut rupiah) subsider 1 bulan kurungan.¹⁰

Tindak pidana keimigrasian juga ada yang terjadi di Papua khususnya Jayapura, dengan 8 orang Warga Negara PNG yang di amankan di kantor Imigrasi kelas I Jayapura, 8 orang tersebut ditangkap dengan kasus yang berbeda, yakni dokumen pas lintas batas yang tidak lengkap, dokumen lintas yang palsu dan masuk Wilayah Indonesia sudah melebihi radius yang ditentukan sesuai peraturan keimigrasian di Indonesia. Para pelintas membawa barang atau komoditi terlarang, yaitu pinang, vanili, narkoba jenis ganja dan juga bahan bakar. dari perbuatan

¹⁰ Diakses oleh <https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2022/10/empat-wna-lakukan-tindak-pidana-keimigrasi>, 27 Oktober 2022

atau Tindakan para pelanggar yang merupakan warga PNG ini, dikenai sanksi sesuai Pasal 119 Ayat 1 juncto Pasal 113 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan pidana penjara 5 tahun dan pidana denda sebesar 500 Juta rupiah dan Pasal 113 terkait sengaja masuk keluar negara lain tanpa dokumen pas lintas batas yang lengkap dan sah.¹¹

Pada saat khususnya di kota Jayapura, banyak terjadi tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing, salah satunya telah diproses di pengadilan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor. 4965 K/Pid.Sus/2022. yang menerangkan telah terjadi tindak pidana keimigrasian atas nama terdakwa **Zhang Qing** Alias **Muhammad Benny** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku” sebagaimana mana telah diatur dan diancam pidana dengan Pasal 119 ayat 1 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berdasarkan Surat Putusan Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

¹¹ Andika paman, Tanpa dokumen lengkap 8 WNA asal PNG ditahan Imigrasi Jayapura, Noken live, 18 April 2024

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Di Kota Jayapura

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini yang menjadi permasalahan didalam penelitian adalah :

1. Bagaimana bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Tindak Pidana Keimigrasian?
2. Bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam Tindak Pidana Keimigrasian?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam tindak pidana keimigrasian
2. Untuk mengetahui sanksi pidana apa saja yang djatuhkan hakim kepada terdakwa dalam Tindak Pidana Keimigrasian

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencangkup kegunaan Teoris dan Praktis :

1. Manfaat Teoris

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai kajian ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana karena dapat dimanfaatkan sebagai acuan ataupun bahan bacaan dalam penelitian lebih lanjut tentang aspek yang mengenai proses penyelesaian tindak pidana keimigrasian

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengertian serta informasi bagi Masyarakat mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi Masyarakat

b. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku keimigrasian, proses dan sanksi pelaku serta memberikan kontribusi yang baik dalam bidang hukum pidana maupun hukum acara pidana.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Kelas 1A Jayapura dan Khususnya menganalisis mengenai putusan tentang Tindak Pidana keimigrasian oleh Warga Negara Asing.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Jenis penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif.¹³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau melalui literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan sumber data daripada data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan KUHAP serta putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti dalam

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 35

¹³ *Ibid*, hlm, 33

penelitian ini. Ditambah dengan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Agar melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder dengan mengadakan studi kepustakaan, Studi kepustakaan yang dimaksud untuk memperoleh arah pikiran dan tujuan peneliti yang dilakukan dengan dengan cara mengkaji, membaca, serta mengutip literature-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas atau diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data berguna sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskritif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari

permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal khusus.

- 1) Klasifikasi data, yakni pengelompokan data menurut kategori atau karakteristik tertentu dengan tujuan agar dapat membantu kita untuk mengidentifikasi serta memahami data dengan baik.
- 2) Sistematisasi data, yakni penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis agar memudahkan penafsiran data.
- 3) Editing data, yakni meneliti data agar tidak keliru, menambah dan melengkapi data yang dianggap kurang lengkap pada saat pengambilan data atau mengkaji data yang diteliti.